

ABSTRAK

PT.Andaman Delmar telah diputus pailit, dengan Putusan No.14/Pdt.Sus.Pailit/2016/ PN.Niaga Smg. KPP Pratama Pati selaku kreditor preferen melakukan penyanderaan terhadap komisaris PT. Andaman Delmar, sehingga perlu adanya kajian mengenai pertanggungjawaban komisaris atas utang PT yang dinyatakan pailit. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data sekunder, analisis data kualitatif dengan metode pengumpulan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menyimpulkan komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana Pasal 115 (1) UU PT dan Pasal 95 UU KPKPU. Penyanderaan diatur dalam Pasal 7 UU PPSP dan Pasal 93 UU KPKPU. KPP Pratama Pati harus membuktikan bahwa kerugian yang dialami PT. Andaman Delmar akibat kesalahan komisaris sehingga berlaku UU PT. Apabila komisaris terbukti bertanggung jawab maka komisaris dapat dimohonkan pailit serta berlaku ketentuan hukum kepailitan.

Kata Kunci : *Gizjeling*, Kepailitan, Penyanderaan, Perseroan Terbatas